

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Makanan merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, dan *syubhat* terkadang nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan dan minuman itu halal, haram atau meragukan (*syubhat*).

Manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan. Manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya selalu berusaha mencari yang terbaik. Sebagai makhluk sosial, dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia memerlukan pihak lain. Dan seseorang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungannya yang

sedang dicari oleh penjual.<sup>1</sup> Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga dapat termakannya harta manusia dengan jalan yang bathil, begitu pula dengan jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan dikalangan umat muslim.

Jual beli merupakan bagian dari *muamalah* karena di dalamnya terdapat aturan – aturan dari Allah SAW yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat – alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar – menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak dan telah disepakati antara keduanya dan telah di benarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Dalam praktik jual beli, pihak yang melakukan transaksi tersebut harus memiliki sikap jujur, amanah, adil yang dapat di buktikan oleh *syara'* takaran, ukuran keaslian barang yang benar dan tepat.<sup>2</sup>

Dan hukum jual beli terdapat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198. Allah SWT berfirman:

---

<sup>1</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 54.

<sup>2</sup> Ricardo Butron Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2003), hal. 27.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا  
أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ<sup>ط</sup>  
وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. al-Baqarah: 198)<sup>3</sup>

Pada prinsipnya dalam bermuamalah harusnya setiap umat muslim bebas apa saja yang mereka kehendaki bermuamalah asalkan tidak dilarang berdasarkan al – Qur'an dan Hadist. Seperti yang telah di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198 bahwasannya Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari karunia atau rezeki yang telah ditetapkan untuk seluruh umat manusia. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus berusaha sebisa mungkin untuk bermuamalah tanpa adanya unsur *gharar* di dalamnya.

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan, dan yang membahayakan atau membawa mudharat. Keharaman makanan merupakan keharaman *dzati*, yaitu yang diharamkan karena zatnya sendiri. Disamping itu ada pula sesuatu itu diharamkan karena sebab-sebab.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> QS. al-Baqarah (2): 198.

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 123.

Selain kebutuhan pangan yang pokok yang dikonsumsi sehari-hari, ada juga makanan sampingan yang dibuat oleh beberapa pengusaha makanan. Di zaman yang modern sekarang ini pengolahan makanan sudah menggunakan mesin-mesin canggih sehingga produksi barang tidak memakan waktu yang lama. Para pelaku usaha di bidang makanan di antaranya ada yang mengolah makanan dengan cara yang sederhana atau bisnis makanan rumahan, ada juga yang memproduksi dengan skala besar seperti pabrik. Produsen tersebut ada yang memproduksi makanan yang tidak tahan lama atau cepat basi dan ada juga makanan yang bertahan lama sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya salah satu jual beli makanan yang menggunakan kemasan seharusnya diperlukan pendaftaran makanan yang sudah diatur oleh pemerintah yang terkait dengan masalah tersebut. Pendaftaran diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar. Dalam usaha dagang (UD) yang meliputi UD. Rahma Jaya, UD. Rasa Jaya dan UD. Mulya Bersinar ini sendiri jual beli makanan merupakan hal yang pokok yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Dari sini banyak konsumen yang komplain mengenai makanan tersebut, karena tidak adanya nomor pendaftaran yang resmi dan tidak ada labelisasi halal yang tertera pada kemasan produk serta tidak dicantumkan komposisinya akan tetapi dicantumkan tanggal kadaluarsa dari makanan ini. Dan ada juga salah satu konsumen yang mempertanyakan perihal tentang izin produksi dan surat-surat mengenai izin edar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau BPOM yang menyatakan bahwa produk makanan beku (*Frozen Food*) tersebut sudah layak

untuk diedarkan atau diperjualbelikan dan tentunya sudah aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Apabila tidak ada surat-surat mengenai izin edar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau BPOM maka beberapa dari konsumen tidak ingin mengambil resiko dengan memperjualbelikan produk makanan beku (*Frozen Food*) ke pasaran karena konsumen takut apabila terjadi penarikan produk makanan dari pihak penyuluhan pangan dikarenakan konsumen sendiri tidak mengetahui bahwa makanan tersebut asal-usulnya seperti apa dari mulai produksi, pengolahan sampai dengan tangan konsumen atau ada oknum-oknum penjual nakal yang tidak jujur dalam menjual makanannya serta tidak bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Dari permasalahan ini penulis melakukan penelitian karena menemukan beberapa kasus pada usaha dagang (UD) yang berada di dusun Wates, desa Centong, kecamatan Gondang, kabupaten Mojokerto yang memproduksi dan menjual makanan beku (*Frozen Food*) berupa mi pentung yang tidak didaftarkan ke BPOM, tidak ada labelisasi halalnya serta tidak mencantumkan komposisinya, ada juga yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dengan asal-asalan tanpa memperhatikan kondisi makanan tersebut baik atau tidak untuk dikonsumsi karena makanan ini diproduksi oleh pabrik atau produksi rumahan, tidak hanya mie pentung saja tetapi produk makanan beku (*Frozen Food*) yang lain ada juga seperti sate tusuk, mawar, stik mie dan paha balado yang juga diproduksi oleh pabrik atau produksi rumahan tersebut. Dalam sehari usaha dagang (UD ) ini bisa memproduksi 1000 sampai 2000 bungkus kemasan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suparno (Pemilik dari salah satu usaha dagang) pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 10.45.

makanan beku (*Frozen Food*). Namun, dari semua produk makanan beku (*Frozen Food*) tersebut belum memiliki nomer pendaftaran yang resmi dari BPOM.<sup>6</sup> Karena pada dasarnya dalam bertransaksi jual beli haruslah jujur dan tidak merugikan salah satu pihak, permasalahan seperti ini yang paling dirugikan disini adalah konsumen itu sendiri. Sebenarnya penjualan makanan yang tidak memiliki nomer pendaftaran terjadi di mana-mana hampir di semua daerah seperti di pasar, toko-toko dan pusat jual beli makanan yang lainnya, salah satunya yaitu usaha dagang (UD) yang berada di dusun Wates, desa Centong, kecamatan Gondang, kabupaten Mojokerto.

Alasan dari produsen sendiri tidak melakukan pendaftaran produk pangan secara resmi karena menurut mereka mendaftarkan produk pangan memakan biaya yang sangat mahal dan untuk mengurus surat-surat izin edar produksi juga membutuhkan proses yang sangat lama. Dan menurut dari beberapa produsen yang mempunyai usaha dagang (UD) di dusun Wates desa Centong ini makanan yang diproduksi pembuatannya sudah melalui proses yang mereka anggap sudah benar dan layak untuk dikonsumsi secara umum, sehingga produk makanan beku (*Frozen Food*) yang mereka buat atau yang mereka produksi tidak perlu lagi untuk didaftarkan di BPOM.<sup>7</sup>

Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti usaha dagang (UD) di dusun Wates, desa Centong sebagai lokasi penelitian karena menurut peneliti merupakan salah satu dusun yang mayoritas warganya sangat bergantung pada usaha dagang (UD) yaitu UD. Rahma Jaya, UD. Rasa Jaya dan UD. Mulya

---

<sup>6</sup> Hasil observasi di usaha dagang makana beku Rahma Jaya, Mojokerto, 28 Oktober 2020.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suparno (Pemilik dari salah satu usaha dagang) pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 10.55.

Bersinar sebagai karyawan atau buruh pabrik. Dan di dusun ini juga tidak hanya ada satu pabrik yang beroperasi melainkan ada tiga pabrik yang semua produksinya sama yaitu membuat produk makan beku (*Frozen Food*). Dari ketiga pabrik ini mereka ada yang bersaing, mereka juga mengatur strategi bagaimana cara menarik pelanggan dengan baik dan benar dengan cara mencantumkan komposisi dan membuat tanggal kadaluarsa asal-asalan mereka bisa mengelabui konsumen dengan baik.<sup>8</sup>

Di sini peneliti mengangkat permasalahan produk makanan beku (*Frozen Food*) sebagai objek penelitian karena menurut peneliti produk makanan beku (*Frozen Food*) ini merupakan salah satu produk makanan olahan yang dimana produk makanan ini harus melalui pendaftaran makanan secara resmi terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan. Pendaftaran makanan ini bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen itu sendiri, karena produk makanan beku (*Frozen Food*) yang di produksi mengandung bahan tambahan pangan seperti baking powder, baking soda, natrium benzoat (pengawet makanan), pewarna makanan, dan pemanis buatan yang apabila penggunaanya tidak sesuai dengan prosedur produksi pangan maka produk makanan beku (*Frozen Food*) ini bisa membahayakan konsumen apabila dikonsumsi dengan jangka panjang dan jika waktu kadaluarsanya sudah hampir lewat maka produk makanan beku (*Frozen Food*) harus segera dibuang, hal tersebut dilakukan agar konsumen terhindar dari keracunan makanan. Produsen melakukan pendaftaran pangan karena jika ada penyuluhan pangan dari pemerintah mengenai produk makanan olahan bisa

---

<sup>8</sup> Hasil observasi usaha dagang di dusun Wates, desa Centong, kecamatan Gondang, kabupaten Mojokerto, 28 Oktober 2020.

dikatakan aman untuk dikonsumsi, dan jika tidak melalui proses pendaftaran pangan secara resmi apabila sewaktu-waktu ada penyuluhan pangan dari pemerintah mengenai produk makanan olahan maka makanan olahan ini tidak boleh diperjual belikan, dan apabila tetap diperjual belikan maka produk makanan olahan tersebut akan ditarik paksa oleh pemerintah dan tidak boleh melakukan produksi makanan lagi.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut dengan UUPK), konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasal 4 diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>10</sup> Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pada kondisi yang demikian, Pemerintah sebenarnya telah mengatur apa yang seharusnya tercantum dalam kemasan produk. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang didalamnya telah mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh produsen guna melindungi hak-hak konsumen.

---

<sup>9</sup> “Produk Pangan Olahan Harus Terdaftar di BPOM”, <http://www.hukumonline>, dikutip pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 12:20.

<sup>10</sup> Pasal 4 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Dan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan.<sup>11</sup> Tujuannya pemberian label atau Nomer Pendaftaran pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan/atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Pada dasarnya yang mengatur tentang persoalan makanan kemasan harus didaftarkan sudah diatur oleh pemerintah di bawah naungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 1989 yang pada intinya bertujuan agar setiap produsen diwajibkan untuk mendaftarkan produk makanannya agar dapat mencegah terjadinya kemungkinan makanan tersebut tercemar oleh zat-zat yang nantinya makanan tersebut tidak layak untuk konsumsi.<sup>12</sup>

Di tempat penjualan makanan kemasan yang lainnya, masih sering menjumpai beberapa makanan kemasan yang belum ada nomor pendaftarannya yang sudah jelas makanan tersebut belum terdaftar di Dinas Kesehatan yang nantinya makanan tersebut akan diuji bahan kandungannya. Oleh karena itu, persoalan seperti ini penting untuk diselesaikan. Sehingga lama kelamaan jika seandainya tidak diselesaikan maka masyarakat muncul

---

<sup>11</sup> Pasal 97 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

rasa kekhawatiran dari makanan yang dijual tersebut sehingga harus ada acuan dalam hal sistem keamanan pangan. Sistem pangan yang ada saat ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi makanan dan peredarannya sampai siap dikonsumsi manusia. Dalam proses produksi pangan, dikhawatirkan pengusaha dalam mengolah makanannya menggunakan bahan tambahan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk makanan yang di antaranya mengandung *Boracks* dan *Formalin*.

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi para pelaku produsen makanan untuk mendaftarkan produk makanan yang nantinya akan diuji laboratorium guna mengetahui kandungan makanan tersebut sehingga bisa mengetahui makanan tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dan jika lolos uji maka makanan tersebut akan mendapatkan nomer registrasi yang berguna sebagai syarat pemasaran yang legal. Akan tetapi pada prakteknya yang dijumpai di pasaran saat ini sangatlah berbeda, seolah-olah produsen makanan tidak menghiraukan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang masalah tersebut.

Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang jual beli makanan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ  
الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازِفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى

يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ishaq bin Ibrahim) telah mengabarkan kepada kami (Al Walid bin Muslim) dari (Al Awza’iy) dari (Az Zuhriy) dari (Salim) dari (Bapaknya Radliallahu’anh) berkata; Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tanpa ditimbang di Zaman Rasulullah SAW akan dipukul bila menjualnya kembali, hingga mereka mengangkutnya kepada kendaraan angkut mereka.”<sup>13</sup>

Apabila ditinjau dari pandangan Islam mengenai persoalan pendaftaran produk makanan, maka salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti memenuhi kemadaratan dan penyakit.<sup>14</sup>

Dari kemaslahatan tersebut ditunjukkan oleh para konsumen agar terhindar dari makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Sehingga dengan adanya nomer pendaftaran, maka makanan tersebut sudah lulus uji laboratorium dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dari persoalan latar belakang tersebut maka saya mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi:

**“Komparasi Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Produk Makanan Beku (*Frozen Food*) Usaha Dagang (UD) yang Tidak**

---

<sup>13</sup> Lidwa Pustaka i-Software *Hadis 9 Imam-Kitab Sahih Bukhari* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Builder), hadis no. 1987.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hal. 117.

**Memiliki Nomor Pendaftaran. (Studi Kasus di Dusun Wates, Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka yang jadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli produk makanan beku (*Frozen Food*) Usaha Dagang (UD) yang tidak memiliki nomor pendaftaran di Dusun Wates, Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto menurut pandangan hukum islam ?
2. Bagaimana komparasi antara hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli produk makanan beku (*Frozen Food*) Usaha Dagang (UD) yang tidak memiliki nomor pendaftaran di Dusun Wates, Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan objek jual beli produk makanan beku (*Frozen Food*) Usaha Dagang (UD) yang tidak memiliki nomor pendaftaran di Dusun Wates, Kecamatan Gondang.
2. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana komparasi antara hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli produk makanan beku (*Frozen Food*) Usaha Dagang (UD) yang tidak memiliki nomor pendaftaran di Dusun Wates, Kecamatan Gondang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli makanan yang tidak memiliki nomer pendaftaran. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli makanan yang tidak memiliki nomor

pendaftaran tersebut. Bukan sekedar kesepakatan kedua belah pihak dan objek yang telah ditentukan tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah makanan tersebut aman di konsumsi atau tidak dan praktik jual beli makanan yang tidak memiliki nomor pendaftaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah atau tidak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan:

- a. Abrianto dalam skripsinya yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (*HOME INDUSTRY*) TANPA IZIN DINAS KESEHATAN” diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2012. Dalam skripsi ini membahas tentang upaya pertanggungjawaban terhadap produk industri rumah tangga yang belum memiliki izin dari dinas pemerintahan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa bentuk tanggung jawab produsen dan tanggung jawab pemerintah terhadap konsumen akibat mengkonsumsi produk home industri yang tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan maka tanggung jawab yang dilakukan berupa menarik kembali produk yang ada dipasaran, pelarangan izin beredar, dan kemudian memberikan ganti kerugian sesuai permohonan konsumen yang merasa dirugikan, serta penutupan industri.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abrianto, “*Pertanggung Jawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industri) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*”, skripsi Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

- b. Elief Fadhilah Aulia dalam skripsinya yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA MAKANAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah mengenai makanan kemasan industri rumah tangga yang belum terdaftar tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi bahan-bahan, isi kemasan (netto), zat-zat berbahaya, rusak dalam kemasannya dan kehalalannya tidak terjamin yang makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga menggunakan prinsip bahwa produsen dan konsumen merupakan dua belah pihak yang sangat seimbang, pelaku usaha harus berhati-hati dalam memasarkan produk, dan pelaku usaha wajib melindungi konsumen.<sup>16</sup>
- c. Riska Rofiana dalam skripsinya yang berjudul “PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Dalam

---

<sup>16</sup> Elief Fadhilah Aulia, “*Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung*”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2014.

skripsi ini membahas mengenai proses pencantuman label halal produk makanan industri rumah tangga. Ia menyimpulkan bahwa pencantuman label halal harus dengan izin BPOM, dengan syarat sebelum izin pencantuman label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke LPPOM-MUI. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan ataupun penyuluhan terkait peraturan pencantuman label halal dan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Tindakan penyadaran hukum pada pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara memperberat sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.<sup>17</sup>

Dengan demikian, yang membedakan skripsi diatas dengan penelitian yang akan saya teliti dalam skripsi adalah tentang praktik jual beli produk makanan beku (frozen food) yang tidak memiliki nomor pendaftaran yang jual beli ini dalam praktiknya tidak sama halnya dengan jual beli produk makanan di pasar. Karena, jika dilihat dari segi hukumnya produksi makanan beku (frozen food) ini masih belum jelas dan belum sempurna.

---

<sup>17</sup> Riska Rofiana, "*Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta*", skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.